

AWALI TAHUN 2024, PEMBANGUNAN 5 RUAS JALAN DAN 1 IRIGASI DIMULAI



Sumber gambar:

<https://soloraya.solopos.com/pemkab-karanganyar-kebut-perbaikan-jalan-targetkan-mulus-sebelum-lebaran-1831844>

Isi Berita:

KRJOGJA.com - KARANGANYAR - Proyek pembangunan lima ruas jalan dan satu jaringan irigasi bersumber APBD 2024 dimulai, Selasa (2/1). Total nilainya Rp31.727.926.000. Ground breaking di proyek long segment ruas jalan Kayuapak-Ngaliyan mengawali tinjauan rombongan pejabat Pemkab Karanganyar.

Di ruas jalan ini, APBD mengucurkan Rp5.258.926.000. Empat ruas lain berturut-turut Jl Jumantono-Matesih Rp3,902 miliar, Beji-Pojok Rp6,576 miliar, Seloromo-Jenawi Rp6,766 miliar dan ruas Ngasem-Colomadu Rp7,492 miliar. Proyek selanjutnya yang ditinjau non fisik jalan melainkan pembangunan jaringan irigasi di Banjaransari Kebakkramat Rp1,733 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karanganyar, Asihno mengatakan enam paket proyek jalan dan infrastruktur pertanian itu bersumber bantuan keuangan. Di bidang bina marga masih terdapat 27 paket bersumber DAK dilelangkan dan empat paket DAU. "Total 37 paket proyek di tahun ini. Nilainya mendekati Rp190 miliar," katanya.

Penyelesaian proyek-proyek itu ditarget 120 hari kerja atau pertengahan Mei 2024.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, menyambut baik kegiatan ini karena kegiatan Ground Breaking ini salah satu bentuk perbaikan sarana dan prasarana perhubungan untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Pihaknya menargetkan penanganan pekerjaan jalan ini diselesaikan lebih cepat dari target 120 hari, agar masyarakat Kabupaten Karanganyar dapat menggunakannya dengan mudah, akses jalan lancar, ekonomi dapat bergerak lebih cepat. "Hal ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar hadir untuk mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat." tambahnya.

Timotius berharap di tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat terutama masalah sarana dan prasarana jalan. "Mari untuk saling mengawasi setiap penanganan agar menjaga kualitas tetap bermutu," ajak Timotius. (Lim)

Sumber Berita :

1. <https://www.krjogja.com/solo/1243688653/awali-tahun-2024-pembangunan-5-ruas-jalan-dan-1-irigasi-dimulai>, "Awali Tahun 2024, Pembangunan 5 Ruas Jalan dan 1 Irigasi Dimulai", tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/501416/awali-tahun-2024-pemkab-karanganyar-fokus-perbaiki-jalan>, "Awali tahun 2024, Pemkab Karanganyar Fokus Perbaiki Jalan", tanggal 2 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹
- Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³

¹ Mochammad Fadhil, “pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya”, diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

² Ibid

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer